



P U T U S A N

Nomor.222/Pdt.Bth/2023/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sofian, Dkk Perwakilan Masyarakat Lembang, bertempat tinggal di Kp. Sukasari Rt. 05 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Desa Lembang, Lembang, Kab. Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Amanda Kosasih, Advokat yang berkantor di Jln. Ciledug 198 Rt.02 Rw. 15 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN ;**

Lawan

PT. Dam Utama Sakti Prima, tempat kedudukan Komplek Allegro Altura Blok M5, Ciumbuleuit, Cidadap, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat., Kel. Ciumbuleuit, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN ;**

Kepala Desa Pagerwangi, tempat kedudukan Jalan Suka Nagara, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Desa Lembang, Lembang, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I ;**

Camat Lembang, tempat kedudukan Jalan Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Desa Lembang, Lembang, Kab. Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II;**

Bupati Kabupaten Bandung Barat, tempat kedudukan Jalan Padalarang Cisarua Km 2, Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Desa Ngamprah, Ngamprah, Kab. Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN III ;**

Gubernur Provinsi Jawa Barat, tempat kedudukan Jalan Diponegoro No 22, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kel. Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN IV ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;



Telah memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung

Nomor 222/Pdt.Bth/2023/PN Blb tanggal 19 Januari 2023 ;

**TENTANG
PERKARA**

DUDUK

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tertanggal September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 222/Pdt.Bth/2022/PN Blb telah mengajukan gugatan terhadap Para Terlawan dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- A. Bahwa **PARA PELAWAN EKSEKUSI** diterangkan terlebih dahulu seluruhnya adalah warga masyarakat yang tinggal dan menetap secara turun temurun sejak puluhan tahun lalu di atas tanah *Ex Erpacht Verponding* 12 di wilayah yang dikenal sebagai wilayah Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan para pelawan sudah memiliki KTP yang dibuat oleh Turut terlawan III .
(KTP Terlampir);
- B. Bahwa sejak berpuluh-puluh tahun **PARA PELAWAN EKSEKUSI** yang rata-rata bertani atau petani penggarap dalam kesehariannya dengan lingkungan yang nyaman, tenang dan tentram tanpa adanya gangguan apapun di lingkungan wilayah tinggal tersebut berdampak baik terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;
- C. **(DIRUBAH)** Bahwa **PARA PELAWAN EKSEKUSI** telah menerima Surat Panggilan Teguran pada hari Rabu, 24 Agustus 2022, atas putusan Nomor **15 / Pdt / Eks.Put / 2022 / PN.Blb** Jo Nomor **2 / Pdt.G / 2018 /PN.Blb** Jo Nomor **456 / Pdt / 2019 / PT.Bdg** Jo Nomor **3380K/ Pdt / 2020;**
(MENJADI) Bahwa **PARA PELAWAN** sebanyak 43 orang telah menerima Surat Panggilan Teguran pada hari Rabu, 24 Agustus 2022, atas Penetapan Nomor **15 / Pdt / Eks.Put / 2022 / PN.Blb** sedangkan dalam putusan Nomor **2 / Pdt.G / 2018 /PN.Blb** Jo Nomor **456 / Pdt / 2019 / PT.Bdg** Jo Nomor **3380K/ Pdt / 2020** yang diperintahkan untuk mengosongkan sebanyak 25 orang ditambah 2 orang atau berjumlah 27 orang, oleh karena itu jumlah surat panggilan yang berdasarkan Penetapan Nomor **15 / Pdt / Eks.Put / 2022 / PN.Blb** telah melampaui perintah putusan Nomor **2 / Pdt.G / 2018 /PN.Blb** Jo Nomor **456 / Pdt / 2019 / PT.Bdg** Jo Nomor **3380K/ Pdt / 2020;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa **PARA PELAWAN EKSEKUSI MENOLAK** secara **TEGAS dan JELAS** atas pelaksanaan putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) **Bahwa tanah yang dijadikan objek eksekusi bukanlah milik TERLAWAN** karena dalam putusan Nomor **2 / Pdt.G / 2018 /PN.Bib Jo Nomor 456 / Pdt / 2019 / PT.Bdg Jo Nomor 3380K/ Pdt / 2020** tidak ditemukan bukti alas hak sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa **Bukti SAH kepemilikan atas tanah adalah SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH** menurut ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Huruf c UUPA dan Pasal 32 Ayat (1) PP nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 2) Bahwa berdasarkan surat ATR/BPN Kanwil Jawa Barat Nomor **1345/32.00.HP.02.02/VII/2019** dalam Poin 2 bahwa tanah yang terletak di Desa Pegerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat telah menjadi Tanah Negara sejak Tahun 1980 dan selanjutnya **pihak yang menguasai dan mengusahakan atau menggarap Tanah Negara Bekas Hak tersebut untuk dapat mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;**
- 3) **(DIHAPUS)** Bahwa asal mula tanah tersebut dapat dilihat dari dasar Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor **17/Insp.P/1961** dan telah memberikan Hak Milik Kepada **R. Lili Natakusumah Cs (943 Orang)** atas Tanah Negara bekas Hak **Erfpacht Verponding** Nomor 12 terletak di Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago, Kecamatan Cidadap dan Cobleng, Kotamadya Bandung (sebagian, saat ini terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat);
- 4) **(DIHAPUS)** Bahwa telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997** Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 Nomor **17/Insp.P/1961** dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya;
- 5) **(DIHAPUS)** Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997** telah membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Tanggal 24 Februari 1961 mengenai pemberian Hak Milik kepada **R. Lili Natakusumah Cs (943 Orang/ Penerima Hak) atas sebidang tanah seluas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan stabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84,21 Ha, terletak di Kelurahan Ciumbuleuit dan Dago, Kecamatan Cidadap dan Cobleng Kotamadya Bandung (sebagian, saat ini terletak di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung) dan membatalkan pula pendaftaran-pendaftaran yang telah dilakukan oleh Penerima Hak;

- 6) **(DIHAPUS)** Bahwa dalam Point 2 Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997** menyatakan sertifikat-sertifikat yang telah diterbitkan tidak berlaku lagi sebagaimana tanda bukti hak yang sah serta tanahnya kembali menjadi **TANAH YANG DIKUASAI LANGSUNG OLEH NEGARA;**
- 7) **(DIHAPUS)** Bahwa dalam point 4 huruf b Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997** berbunyi bahwa karena penggunaan dan pemanfaatan areal tanah tersebut akan dilakukan oleh **PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA** guna pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya yang terletak di **Kota Bandung**, maka penguasaan atas tanah oleh bekas Penerima Hak/bekas Pemilik Hak Milik, wajib diberi penggantian rugi yang layak oleh **PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA**. Begitu pula perusahaan tersebut wajib membiayai pengumuman-pengumuman sebagaimana tertera dalam diktum ketiga butir b yang berbunyi menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan untuk dimatikan dan apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, dalam surat kabar harian yang terbit dan beredar secara umum di kotamadya dan Kabupaten Bandung;
- 8) **(DIHAPUS)** Bahwa dalam poin 4 huruf c Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997** berbunyi bahwa **PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA** wajib menyelesaikan pemberian ganti rugi yang layak, dengan proses sebagaimana ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini. (DIHAPUS);
- 9) **(DIHAPUS)** Bahwa dalam point 4 huruf d Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997** berbunyi bahwa **PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA** wajib mengajukan permohonan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai ketentuan yang berlaku, setelah penyelesaian pemberian ganti rugi tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan dengan antara lain melampirkan bukti-bukti pemberian ganti rugi tersebut;
- 10) Bahwa **TERLAWAN EKSEKUSI** hanya memiliki **izin lokasi tanggal 29 April 1994 Nomor 460.02-809-94** untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya yang terletak di Kota Bandung dan **izin Lokasi Nomor 591.4/kep.592-BPMPT/2013 yang ditetapkan pada tanggal 09 September 2013** Pemerintah Kabupaten Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, ketidakakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, atau ketidakstabilan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat/Terlawan III dengan masa berlakunya 12 bulan sejak diterbitkan. **Bahwa izin lokasi yang memiliki jangka waktu 12 bulan bukan merupakan alas hak atas tanah, karena izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya. Ketika izin lokasi waktunya sudah habis sedangkan kegiatan pemohon izin lokasi tidak tercapai, maka semua izin tersebut tidak berlaku lagi;**

11) Bahwa tanah tersebut merupakan **Tanah Ex Erfpacht Verponding 12 yang dikuasai Negara sebagaimana Surat jawaban Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 1345/32.100.HP02.02/VII/2019 yang ditujukan kepada Sdr. SOFIAN (Pelawan I), yang menyatakan : "status tanah Egedom Verponding telah menjadi tanah negara sejak tahun 1980, selanjutnya pihak yang menguasai dan mengusahakan atau menggarap Tanah Negara Bekas Egedom Verponding tersebut untuk dapat mengajukan Permohonan Hak atas Tanah agar berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan letak tanahnya", (Surat terlampir);**

12) (**Ditambah data garapan**) Bahwa pada tahun 2002 saat terjadi ganti rugi atau over garapan, maka seharusnya tanah tersebut dikuasai dan digunakan secara langsung oleh PT. Dam Utamasakti Prima / terlawan sesuai tujuannya berdasarkan Izin lokasi terakhir pada tahun 2013 dengan diberi batas waktu 12 bulan. Oleh karena itu faktanya PT. Dam Utamasakti Prima /Terlawan memberikan kembali garapan untuk dikelola kepada warga, artinya pada saat itu pula PT. Dam Utamasakti Prima melepaskan kembali kepada para penggarap sampai saat ini tahun 2022 atau selama 20 tahun dan faktanya masih dikuasai oleh warga atau **PARA PELAWAN** walaupun dalam rentang waktu 20 tahun sudah banyak perubahan baik penggarapnya, luas masing-masing garapan dan batas-batas garapan, sehingga tidak sesuai dengan yang ada dalam putusan kasasi No. 3380 K/Pdt/2020. Berikut data garapan berdasarkan pengakuan para Pelawan :

Dari 42 para pelawan hanya 12 orang dari 25 orang ditambahkan 2 orang atau 14 orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk membongkar, mengosongkan, menyerahkan objek perkara, sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 3380 K/Pdt/2020** Yaitu :

1. **Sofian** Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Kp. Sukasari Rt. 05 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN I**, Luas Garapan : 3.576 m², dengan batas - batas : Utara : Tanah Negara, Timur : Jalan, Selatan : Endang, Barat : Jalan;

Section I.1.....Tidak pernah ada perjanjian apapun baik dengan PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan, maupun saudara Adis (tergugugat Rekonvensi) dan terdapat batas dan luas berbeda dengan apa yang didalilkan dalam rekonvensi, sedangkan saudara sofian menggarap tanah negara mulai tahun 2011 dalam keadaan terlantar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Asep Rusmana** Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Pagermaneh Rt. 003 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung sebagai **PELAWAN IX**, Luas Garapan : 250 m², Batas-batas : **Utara : suryana, Timur : jalan, Selatan : lilis, Barat : jalan;**
Pernah mendapatkan ganti garapan oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan, pada tahun 2002 tapi batas batas dan luas dalam putusan kasasi berbeda;
3. **Dede Supraedi** Pekerjaan : Pedagang Alamat : Kp. Pagermanwuh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XX**, Luas Garapan : 73 m², Batas - batas : **Utara : Ninna, Timur : Ninna, Selatan : Engkus Kusnadi, Barat : Jalan;**
Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;
4. **Aah** Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga NIK 3217015606590001 Alamat : Kp. Sukasirna Rt. 01 Rw. 06 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN VII**, Luas Garapan : 30 m², Batas-batas : **Utara : Irma, Timur : Tanah Negara, Selatan : Tanah Negara, Barat : Sayoko;**
Tidak pernah ada ganti rugi dengan PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan atas tanah yang dikuasai sekarang baik Luas maupun batas dalam rekonsensi/putusan kasasi tidak sama;
5. **Asep Lili** Pekerjaan : Petani Alamat : Kp. Darulaksana Rt. 01 Rw. 05 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXIII**, Luas Garapan : 3099 m², Batas-batas : **Utara : Tanah Negara, Timur : Garapan Emen, Selatan : Tanah Negara, Barat : Garapan Adim;**
Dapat ganti rugi dari PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan, namun luasannya berbeda dengan yang ada di dalam rekonsensi/putusan kasasi;
6. **Rahmat Suteja** Pekerjaan : Wiraswasta NIK 3217010110550001 Alamat : Kp. Pagermaneh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN VI**, Luas Garapan : 1.069 m², Batas-batas : **Utara : Tanah Negara, Timur : nani, Selatan : oneng, Barat : jalan;**
7. **Maman** Pekerjaan : Buruh Alamat : Kp. Pagermaneh Rt. 02 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXIX**, Luas Garapan : 3.000 m², Batas - batas : **Utara : Dede Rohmat, Timur : Warta, Selatan : Ayi, Barat : Onang;**
Terdapat perbedaan luas dan batas dengan amar putusan;
Catatan : Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3380 K/Pdt/2020, berbeda alamat Rukun Tetangga (RT);
8. **Ana Taryana** Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Pagermaneh Rt. 02 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN V**, Luas Garapan : 1.000 m², Batas - batas : **Utara : Tanah Negara, Timur : Tanah Negara, Selatan : Tanah Negara, Barat : Engkus Kusnadi;**
Pernah mendapatkan ganti garapan oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan, pada tahun 2002 namun tanah tersebut diterlantarkan oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan, maka tanah negara tersebut dikuasai kembali sejak tahun 2005;



9. **Mimih Setiawati** Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XL**, Luas Garapan : 1.454 m², Batas-batas : **Utara : Tanah negara, Timur : Jalan, Selatan : Tanah negara, Barat : Tanah negara;**
Pernah ganti garap dari PT. DAM tahun 2002 dan baru terima 1/2, belum ada pelunasan. Luas dan batas tidak sesuai dengan amar putusan;
Catatan : Nama dalam Mahkamah Agung No. 3380 K/Pdt/2020, tidak lengkap sebagaimana didalan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP);
10. **Uca** Pekerjaan : Buruh Harian lepas Alamat : Kp. Sukasari Rt. 02 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN II**, Luas Garapan : 1.535 m², batas - batas : Utara : Rojana, Timur : Ecep Akib, Selatan : Tanah Negara, Barat : Jalan;
Pernah mendapat ganti garapan oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan, pada tahun 2002 di objek yang sedang dikuasai sekarang namun luas dan batas- batas tidak sama / berbeda antara fakta lapangan dengan amar putusan ;
11. **Kurnia** Pekerjaan : Wiraswasta NIK 3217010101880007 Alamat : Kp. Pagermaneh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN IV**, Luas Garapan : 400 m², Batas-batas : **Utara : idas, Timur : iwan, Selatan : onang, Barat : alan;**
Tidak pernah ada ganti rugi dari PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan, objek dalam Rekonvensi tidak jelas;
12. **Rohimat** Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 06 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN VIII**, Luas Garapan : 1.229 m², Batas-batas : **Utara : Onang, Timur : Entut, Selatan : Tanah negara, Barat : Jalan;**
Tidak pernah ada ganti rugi dengan PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan maupun perjanjian apapun, objek yang sekarang dikuasai Rohimat berbeda dengan dalam putusan kasasi (Objek tidak jelas);
13. **Engkus Kusnadi** Pekerjaan : Petani/ PekebunAlamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN III**, Luas Garapan : 1.135 m², Batas - batas : **Utara : Dede Supraedi, Timur : Ana Taryana, Selatan : Tanah Negara, Barat : Jalan;**
Tidak pernah ada ganti rugi dengan PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan, atas objek yang dikuasai sekarang oleh saudara engkus Kusnadi. Terbukti luas dan bata-batasnyapun berbeda;
14. **Imas** Pekerjaan : Ibu rumah Tangga Alamat : Kp. Sukasari Rt. 02 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXX**, Tidak memiliki Lahan Garapan;
Catatan : Alamat tidak sesuai dengan putusan;
Dari jumlah 14 orang/Pelawan diatas terdapat perbedaan antara fakta dilapangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3380 K/Pdt/2020, maka tidak dapat dieksekusi/non executable;

Selebihnya sejumlah 29 orang/pelawan dari 43 orang/pelawan yaitu :



1. **Yayan Santana** Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 06 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN X**, Luas Garapan : 1.500 m², Batas-batas : **Utara : Jalan, Timur : Dasep, Selatan : Ade Rohendi/Sapri, Barat : Warkianto;**
Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;
2. **Nanang Suantoro** Pekerjaan : Pedagang Alamat : Kp. Sukasirna Rt. 02 Rw. 06 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XI**, Luas Garapan : 70 m², Batas-batas : **Utara : adim, timur: toha, selatan: aris, Barat : tuti;**
Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;
3. **Rojana** Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Sukasari Rt. 02 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XII**, Luas Garapan : 999 m², Batas-batas : **Utara : Ade Edih, Timur : Ecep Akib, Selatan : Uca, Barat : Jalan;**
Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;
4. **Enung Nurlela** Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XIII**, Luas Garapan : 500 m², Batas-batas : **Utara : Toha Setiawan, Timur : Rohman, Selatan : Tanah Negara, Barat : Jalan;**
Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;
5. **Ujang Ruhiyat** Pekerjaan : Buruh Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 063 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XIV**, Tidak memiliki Lahan Garapan;
6. **Jane Regina.SP** Pekerjaan : karyawan Alamat : Kp. Sukasari, Rt. 05 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XV**, Tidak memiliki Lahan Garapan;
7. **Riyanto** Pekerjaan : Polri Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XVI**, Luas Garapan : 1.054 m², Batas-batas : **Utara : Taufik, Timur : Ade Idih, Selatan : Endang, Barat : Jalan;**
Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;
8. **Rise** Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Sukasari Rt. 02 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XVII**, Tidak memiliki Lahan Garapan;
9. **Daman** Pekerjaan : Buruh Alamat : Kp. Sukasari Rt. 065 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XVIII**, Tidak memiliki Lahan Garapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emen Suhandi Pekerjaan : Pensiunan Alamat : Kp. Sukasari Rt. 02 Rw. 012 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XIX**, Luas Garapan : 590 m², Batas-batas : **Utara : Ase, Timur : Tanah Adat, Selatan : Asep Lili, Barat : Asep Lili;**

Pernah mendapatkan ganti garapan oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan pada tahun 2002;

Astiran Pekerjaan : Buruh Alamat : Kp. Babakan Bandung Rt. 01 Rw. 10 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXI**, Luas Garapan : 280 m², Batas - batas : **Utara : Heri, Timur : Ujang Iding, Selatan : Edi, Barat : jalan;**

Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;

Ayi Mulyana Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Sindangwaas Rt. 006 Rw. 002 Desa mekarwangi sebagai **PELAWAN XXII**, Tidak memiliki Lahan Garapan;

Reni Rohayani Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Sukasari Rt. 05 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan sebagai **PELAWAN XXIV**, Tidak memiliki Lahan Garapan;

10. **Omah** Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXV**, Tidak memiliki Lahan Garapan;

Nita Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 06 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXVI**, Luas Garapan : 150 m², Batas - Batas : **Utara : Edi Junaedi, Timur : Ade Edih, Selatan : Ade Edih, Barat : Jalan;**

Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;

Hanani Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 02 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXVII**, Luas Garapan : 76 m², Batas - batas : **Utara : Tanah negara, Timur : Jalan, Selatan : Tanah negara, Barat : Tanah negara;**

Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;

Lia Al Waliah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Sukasari Rt. 02 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXVIII**, Luas Garapan : 384 m², Batas-batas : **Utara : Jalan, Timur : Jalan, Selatan : Tanah negara, Barat : Entis;**

Tidak pernah ada ganti rugi oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA/Terlawan;

Nanang Pekerjaan : Buruh Alamat : Kp. Suksari Rt. 02 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXIX**, Tidak memiliki Lahan Garapan;

Roni Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Sukasirna Rt. 02 Rw. 06 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXI**, Luas Garapan : 50 m², Batas - batas : **Utara : uken, Timur : dodo, Selatan : onang, Barat : jalan;**

Tidak pernah ganti rugi dengan PT. DAM atau hubungan hokum dengan PT DAM;



Dian Hermawan Pekerjaan : Buruh Alamat : Kp. Sukasirna Rt. 01 Rw. 08 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXII**, Tidak memiliki Lahan Garapan;

Tating Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Rt. 05 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXIII**, Luas Garapan : 253 m², Batas - batas : **Utara : Sutomo, Timur : Jalan, Selatan : Alo, Barat : Sutomo;**

Tidak pernah ganti rugi dengan PT. DAM;

Yuyun Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Sukasirna Rt. 01 Rw. 06 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXIV**, Luas Garapan : 70 m², Batas-batas : **Utara : suhaemi, Timur : dian, Selatan : enung, Barat : tompul;**

Tidak pernah ganti rugi dengan PT. DAM dan tidak ada dalam eksekusi;

11. **Toha Setiawan** Pekerjaan : Petani Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXV**, Luas Garapan : 50 m², Batas - batas : **Utara : elom, Timur : Tanah Negara, Selatan : enung, Barat : suantoro;**

Tidak termasuk dalam eksekusi;

Asep Gunawan Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 02 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXVI**, Luas Garapan : 2.050 m², Batas - batas : **Utara : wahyu, Timur : wahyu, Selatan : apud, Barat : amih;**

Ada perjanjian tanda tangan dengan PT, DAM tahun 2002 tapi tidak pernah menerima ganti garap (uang). Dan tidak termasuk daalam eksekusi;

Rohmat Saepudin Pekerjaan : Buruh Alamat : Kp. Sukasari Rt. 05 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXVII**, Luas Garapan : 472 m², Batas-batas : **Utara : Jalan, Timur : Wawan, Selatan : Engkay, Barat : Tanah negara;**

Tidak pernah ganti rugi dengan PT. DAM;

Enung Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Sukasari Rt. 02 Rw. 12 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XXXVIII**, Tidak memiliki Lahan Garapan;

Nani Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 02 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XLI**, Luas Garapan : 1.800 m², Batas - batas : **Utara : Tanah Adat, Timur : Tanah Negara, Selatan : Nining, Barat : Endin Kusnadi;**

Tidak pernah ganti rugi dengan PT. DAM dan tidak termasuk dalam 25 tereksekusi;

Ayi Setiadi Pekerjaan : Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 03 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XLII**, Tidak memiliki Lahan Garapan;

Yayah Maharani Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Pagermaneuh Rt. 06 Rw. 07 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **PELAWAN XLIII**, Tidak memiliki Lahan Garapan;



Bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung No. 3380 K/Pdt/2020 halaman 329 dari 452 halaman, point 6 yang isinya **“Menyatakan Surat Pernyataan Penggarap Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verponding 12, Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum”** oleh karena putusan tersebut bersifat Declaratoir dan terdapat perbedaan dengan fakta dilapangan yaitu luas dan batas-batas, maka putusan tersebut **tidak dapat di eksekusi/non executable**:

13)(**POINT TAMBAHAN**) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3380 K/Pdt/2020 memutuskan bahwa menghukum para tergugat DR/penggugat DK yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dari para tergugat DR/para penggugat DK dari anggota kelompok termasuk wakil kelompok IV (Onang) untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada penggugat DR/tergugat DK objek perkara,yang tercantum dalam surat pernyataan penggarap tanah dan surat pernyataan pelepasan hak garap tanah Ex Erfacht verponding 12, Desa Pagerwangi, kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yaitu:

1). Onang (Wakil Kelompok IV), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 09, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 1.850 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verponding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002, dan Perjanjian Pemakaian Tanah Garapan, tertanggal 9 Juni 2002, serta Surat Pernyataan, tertanggal 16 Juni 2017, dengan batas - batas :

- Utara : Dodo/Endin;
- Timur : Asep, Ruhiat;
- Selatan : Hj. Yayah Mulyasih.,M.Si.;
- Barat : Jalan;

2) Dodo (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 3.615 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp18.075.000,00 (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten

Bandung, tertanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi Halaman 305 dari 452 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pdt/2020 pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002, dan Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2017, dengan batas - batas:

- Utara : Kusnadi;
- Timur : Endin;
- Selatan : Onang;
- Barat : Jalan Desa;

3). Asep Rusmana (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 2.345 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp11.725.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002, dan Surat Pernyataan, tertanggal 17 Juni 2017, dengan batas - batas :

- Utara : Iwan, Atang;
- Timur : Ato Surya;
- Selatan: Anna, Lilis;
- Barat : Iwan;

4). Dede Supraedi (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 2.020 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002, dan Surat Pernyataan, tertanggal 9 Juni 2017, dengan batas-batas :

- Utara : Uli;
- Timur : Maman, imas;
- Selatan : M. Atik Suhinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Endin (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 1.170 m² dan telah menerima pembayaran

pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 8 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002 dengan batas-batas :

- Utara : Kusnadi, lin N.,;
- Timur : lin N., Mahpudin, Maman;
- Selatan : Onang;
- Barat : Dodo;

- 6). Aris (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Sukasirna, RT 03, RW 06, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 672 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 8 Juni 2002, disertai dengan kuitansi Pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002 dengan batas-batas :

- Utara : Ana, Rosid;
- Timur : Dasep Ayat;
- Selatan : Suhana;
- Barat : Embik;

- 7) . Ecep Akib (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Sukasari, RT 02, RW Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 12, Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 4.360 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp26.160.000,00 (dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 'tertanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 13 September 2002, dengan batas-batas :

- Utara : Ana;
- Timur : Tanah Adat;
- Selatan : Ojon;
- Barat : Uca;

8). Aah (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Tugulaksana, RT 02, RW Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 11, Desa Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 295 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal kosong dan Surat Pernyataan tertanggal kosong, dengan batas-batas :

- Utara : Engkus;
- Timur : Ayi, Apud;
- Selatan : Dodo, Endin;
- Barat : Dodo;

9). Asep Lili (Anggota Kelompok 1), alamat Kp. Barulaksana, RT 03, RW 05, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada tergugat kurang lebih seluas 2.675 m² dan telah menerima pembayaran pelepas hak garap dari tergugat Sebesar Rp 13.375.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan surat pernyataan pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Tanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002, dengan batas-batas:

- Utara : Ade Tata;
- Timur : E. Suhandi;
- Selatan : Tanah Adat;
- Barat : Didi K.;

10). E. Kusnandi (Anggota Kelompok 2), alamat Kp. Pageurmaneuh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepas hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 942 m² dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah, Tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal kosong dan surat pernyataan tertanggal kosong, dengan batas-batas:

- Utara : Engkus
- Timur : Ayi, Apud,
- Selatan : Dodo, Endin,
- Barat : Dodo;

11). Rahmat S. (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 616 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 8 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 21 Agustus 2002., dengan batas-batas:

- Utara : Dana, Ayi Adis;
- Timur : Tanah Adat;
- Selatan : Ecep Akib, Rahmat;
- Barat : Rahmat, Ade Masri;

12). Maman (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 06, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 1.628 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp8.125.000,00 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 12, Desa Bandung, tertanggal, 8 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal, 7 Agustus 2002, dengan batas- batas:

- Utara : lin Nuraeni, Mahpudin;
- Timur : Ade Intis;
- Selatan : Asep Ruhiyat;
- Barat : Endin;

13). Ana Taryana (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 02, RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 1.000 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 8 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002, dengan batas- batas:

- Utara : Oyib;
- Timur : Nedi;
- Selatan : Ayi;
- Barat : Ksnadi;

14). Mimih (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 2.605 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp13.025.000,00 (tiga belas juta dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 12, Bandung, tertanggal 12 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002, dengan batas- batas:

- Utara : Omod;
- Timur : Tanah Milik Adat;
- Selatan : Usep;
- Barat : Jalan;

15). Idas Suhana (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Sukasima, RT 03, RW 06, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 2.542 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp12.710.000,00 (dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 8 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Mamat;
- Timur : Tatang Setiadi;
- Selatan : Hj.Nurana S;
- Barat : Winata;

16). Uca (Anggota Kelompok III), alamat di Kp. Sukasari, RT 02, RW Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 12, Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 3.142 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp15.710.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 8 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 27 Mei 2002. dengan balas - batas :

- Utara : Jalan;
- Timur : W. Sutirman;
- Selatan : Udi;
- Barat : Edi, Nanih;

17). Anna (Anggota Kelompok IV), alamat di Kp. Sukasirna, RT 04, RW 06 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten 12, Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 555 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 8 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 7 Agustus 2002. dengan balas - batas:

- Utara : Iwan S./Dasep R.;
- Timur : Lilis;
- Selatan : Aris/ Dasep Ayat;
- Barat : Rosid S.R.;

18). Tata (Anggota Kelompok IV), alamat di Kp. Cipicung Girang, RT 05, RW 10, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 1.725 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, tertanggal 27 Mei 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 27 Mei 2002. dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : W. Sutiman;
- Selatan : Udi;
- Barat : Edi, Nanih;

19). N. Surya (Anggota Kelompok IV), alamat Kp. Sukasari, RT 01, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 1.040 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002,

dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 27 Mei 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 27 Mei 2002, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan;
- Timur : Endang;
- Selatan : Apo;
- Barat : Edi;

20). Imas (Anggota Kelompok IV), alamat Kp. Pagerwangi, telah melepaskan hak garap kepada Tergugat kurang lebih seluas 1.260 m² dan telah menerima pembayaran pelepasan hak garap dari Tergugat sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tertanggal 24 Maret 2002, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garap Tanah Ex Erfacht Verpounding 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tertanggal 9 Juni 2002, disertai dengan kuitansi pembayaran yang sah tertanggal 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

- Utara : Rahman;
- Timur : Dasep;
- Selatan : Udi Suryana;
- Barat : Wahyu Sutirman;

21). Ase (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Sukasari, RT 02, RW 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, berdasarkan

Surat Pernyataan tanpa tanggal bulan juni 2011 yang pada intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyetujui dan tidak keberatan serta sangat mengharapkan terwujudnya Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu yang dilakukan oleh PT Dam Utamasakti Prima (Tergugat), bahkan Surat Pernyataan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RW 07 Agus Taryana, yang sekarang dalam gugatan a quo sebagai Wakil Kelompok IV :

- 22). Lilis (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Pernyataan, tertanggal 16 Juni 2017, yang pada intinya menyatakan: Bahwa yang bersangkutan menggarap di atas tanah seluas 100 m² untuk usaha warung, tanah tersebut merupakan hak dan kepunyaan sepenuhnya Bapak Fandam Darmawan; Bahwa apabila tanah tersebut akan dipergunakan oleh yang berhak (Bapak Fandam Darmawan), maka yang bersangkutan bersedia untuk keluar dari tanah tersebut dengan cara mengosongkan dan atau membongkar bangunan tanpa menerima ganti rugi maupun tuntutan apapun juga dan menyerahkannya kepada Bapak Fandam Darmawan dengan baik;
- 23). Kurnia (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 03, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Pernyataan, tertanggal 16 Juni 2017, yang pada intinya menyatakan: Bahwa yang bersangkutan menggarap di atas tanah seluas 100 m² untuk usaha warung, tanah tersebut merupakan hak dan kepunyaan sepenuhnya Bapak Fandam Darmawan; Bahwa apabila tanah sengketa tersebut dipergunakan oleh yang berhak (Bapak Fandam Darmawan), maka bersangkutan bersedia untuk keluar dari tanah tersebut dengan cara mengosongkan dan atau membongkar bangunan tanpa menerima ganti rugi maupun tuntutan apapun juga dan menyerahkannya kepada Bapak Fandam Darmawan dengan baik;
- 24). Rohimat (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneuh, RT 06, RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Pernyataan, tertanggal 16 Juni 2017. yang pada intinya menyatakan: Bahwa yang bersangkutan menggarap di atas tanah seluas 100 m² untuk usaha warung, tanah tersebut merupakan hak dan kepunyaan sepenuhnya Bapak Fandam Darmawan; Bahwa apabila tanah tersebut akan dipergunakan oleh yang berhak (Bapak Fandam Darmawan), maka yang bersangkutan bersedia untuk keluar dari tanah tersebut dengan cara mengosongkan dan atau membongkar bangunan tanpa menerima ganti rugi maupun tuntutan apapun juga dan menyerahkannya kepada Bapak Fandam Darmawan dengan baik;

- 25). Uken (Anggota Kelompok III), alamat Kp. Sukasirna, RT 02, RW 06, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi ini untuk tujuan umum dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kelengkapan, atau keterlambatan informasi yang kami sajikan, dan kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang tertera pada halaman ini. Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan, tertanggal 16 Juni 2017, yang pada intinya menyatakan: Bahwa yang bersangkutan menggarap atas tanah seluas 100 m² untuk usaha warung, tanah tersebut merupakan hak dan kepunyaan sepenuhnya Bapak Fandam Darmawan; Bahwa apabila tanah tersebut akan dipergunakan oleh yang berhak (Bapak Fandam Darmawan), maka yang bersangkutan bersedia untuk keluar dari tanah mengosongkan dan atau membon menerima ganti rugi maupun tuntu menyerahkan kepada Bapak Fandam [adalah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum;

- 1). Menyatakan Sdr. Sofian (Wakil Kelompok II) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendirikan bangunan untuk tempat tinggal dan cafe dengan nama "Waroeng Pasier" yang didirikan di atas tanah Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang telah mendapatkan pelepasan hak garap dari ex penggarap yang bernama Adis, lebih kurang seluas 230 m², dengan batas-batas :

- Utara : Usep Sukarna;
- Timur : Sapri;
- Selatan : Suwita, Aah;
- Barat : Jalan Desa;

- 2). Menyatakan Sdr. Roni (Anggota Kelompok II) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal didirikan di atas tanah Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi (sekarang Pemohon Kasasi) yang telah mendapatkan pelepasan hak garap dari ex penggarap yang bernama Udi/Sapri, lebih kurang seluas 1930 m², dengan batas-batas:

- Utara : Rahman;
- Timur : Rahmat, Anat;
- Selatan : Rahmat;
- Barat : Jalan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang tercantum huruf D point 12 dan 13 membuktikan bahwa sudah tidak sesuai antara penguasaan lahan garapan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3380 K/Pdt/2020 dan tidak ada pula hubungan hukum dengan **TERLAWAN EKSEKUSI** atau PT Dam Utamasakti Prima, yang berdampak pada putusan yang bersifat **Non**

Executable atau tidak dapat dieksekusi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. **(DIRUBAH)** Bahwa sejak berpuluh-puluh tahun **PARA PELAWAN EKSEKUSI** berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa **PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA** maupun **Fandam Darmawan** tidak memiliki alas Hak atau Bukti Kepemilikan secara pribadi maupun korporasi, bahkan fakta di lapangan **TERLAWAN** tidak menguasai tanah atau menggunakan tanah tersebut sebagaimana diatur UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik secara terbuka dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut, oleh karenanya **PARA PELAWAN yang sudah menggarap bertahun-tahun harus dilindungi secara hukum, bukan sebaliknya harus dieksekusi;**

Diperbaiki menjadi :

Bahwa sejak berpuluh-puluh tahun **PARA PELAWAN EKSEKUSI** berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terlawan I /**PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA** maupun Sdr.**Fandam Darmawan** tidak memiliki alas Hak atau Bukti Kepemilikan secara baik pribadi maupun korporasi, bahkan fakta di

lapangan **TERLAWAN I** tidak menguasai tanah atau menggunakan tanah tersebut sebagaimana diatur UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo PP Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “Peruntukan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Negara bekas Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) didayagunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan Negara melalui Reforma Agraria dan Program Strategis Negara serta untuk cadangan Negera Lainnya”. bahwa tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Dan Pasal 16 yang berbunyi “Terhadap Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaannya tidak boleh diterbitkan Izin / Keputusan / Surat Dalam Bentuk Apapun selain yang ditetapkan dalam Pasal 15”. Dengan demikian ketika Terlawan tidak menguasai secara langsung tanah garapan hasil over garapan pada tahun 2002 dari sebagian para pelawan kepada terlawan, maka Terlawan tidak cukup alasan untuk mengklaim tanah sebagai miliknya karena selain tidak memiliki bukti hak atas tanah, juga tidak menguasai fisik secara langsung, maka menurut peraturan perundang undangan dianggap telah

menelantarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Bahwa **PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA** telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997** yang memberikan waktu penggantian ganti rugi kepada Penerima Hak Milik atas tanah tersebut yang telah ditentukan dalam waktu 6 (enam) bulan. Sedangkan ganti rugi yang dilakukan oleh **TERLAWAN EKSEKUSI** dilakukan pada tahun 2002, sehingga sampai saat ini secara **De Jure** tanah tersebut statusnya masih tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
- G. **(DIHAPUS)** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997, PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA / TERLAWAN / Dalam Rekonvensi** tidak dapat membuktikan Pengumuman yang diterbitkan dalam surat kabar harian yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Negara menarik Peredaran Sertifikat Hak Milik yang telah diberikan kepada penerima untuk dimatikan;
- H. **(Dihapus)** Bahwa berdasarkan fakta-fakta **PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA / TERLAWAN** telah membayar pelepasan garapan pada tahun 2002 kepada masyarakat penggarap atas tanah tersebut dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Peranahan Negara Nomor 2 Tahun 2003 Tanah Garapan merupakan Tanah yang belum Dilekati dengan Sesuatu Hak. Artinya tanah tersebut berstatus Tanah Negara karena Hak Garap bukan suatu bukti Kepemilikan yang Sah sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor **19-VIII-1997**;
- I. Bahwa dengan adanya Penetapan Perkara Nomor **15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Bib Jo 2/Pdt.G/2018/PN.Bib Jo 456/Pdt/2019/PT.Bdg Jo 3380K/Pdt/2020** kami merasa keberatan untuk dilaksanakannya eksekusi karena tanah tersebut masih dikuasai oleh masyarakat lebih dari 20 tahun yang berstatus Tanah Negara, **BUKAN TANAH MILIK PRIBADI MAUPUN KORPORASI** sehingga tanah negara tidak bisa dijadikan objek sengketa apalagi dieksekusi, karena para pihak belum memiliki alas hak atau belum dilekati dengan hak keperdataan;
- Catatan : Dalam perbaikan penambahan kata dalam kalimat menjadi :

*Bahwa dengan adanya Penetapan Nomor **15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Bib Jo 2/Pdt.G/2018/PN.Bib Jo 456/Pdt/2019/PT.Bdg Jo 3380K/Pdt/2020***

kami merasa keberatan untuk dilaksanakannya eksekusi karena tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Tanah Negara, **BUKAN TANAH MILIK PRIBADI MAUPUN KORPORASI (TERLAWAN)** sehingga tanah negara tidak bisa dijadikan objek sengketa apalagi dieksekusi, karena para pihak belum memiliki alas hak atau belum dilekati dengan hak keperdataan :

- J. Bahwa berdasarkan **Aspek Kemanusiaan Seperti Harus Membongkar Rumah PELAWAN Eksekusi Yang Berada Diatas Tanah Objek Eksekusi Haruslah Dipertimbangkan;**
- K. **(POINT TAMBAHAN)** Bahwa untuk lebih terang benderang secara objektif tentang status objek eksekusi dalam perkara aquo, kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat **memanggil dan memeriksa** Pihak **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat** untuk dijadikan Pihak Ketiga dalam persidangan ini;

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan **PERLAWANAN PARA PELAWAN** untuk Seluruhnya;
2. Menolak seluruh Permohonan Eksekusi Untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Para Pemohon Eksekusi sebagai Pemohon yang Tidak Benar;
4. Menanggukhan Permohonan Eksekusi Objek Sengketa sebagaimana **PERLAWANAN** Termohon Eksekusi sampai dengan adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menyatakan Putusan Nomor 3380K / Pdt / 2020 Jo Nomor 456 / Pdt / 2019 / PT.Bdg tertanggal 26 Nopember 2019 Jo Nomor 2 / Pdt.G / 2018 / PN.Bib tertanggal 17 Desember 2018 sebagaimana Permohonan Eksekusi dengan Penetapan Nomor 15 / Pdt / Eks.Put / 2022 / PN.Bib bersifat **Non Executable** dan tidak dapat dilaksanakan;
6. Menghukum Para Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Demikian bantahan /perlawanan ini kami sampaikan dan bacakan dalam persidangan ini, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan datang kuasanya dan Para Terlawan menghadap Kuasanya, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan, para pihak diwajibkan

untuk menempuh jalan perdamaian melalui mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator di pengadilan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Saut Erwin Hartono A.Munthe, SH.MH Mediator Hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Nomor:222/Pdt.G/2022/PN Blb tertanggal 10 November 2022, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan Mediator tertanggal 1 Desember 2022, proses mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pelawan dan perbaikan gugatan perlawanan tertanggal 27 Oktober 2022 dan atas pembacaan gugatan Pelawan tersebut, isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan dan ataupun Pelawan tidak melakukan suatu perubahan apapun juga atas gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa sedangkan Terlawan atas pembacaan gugatan Pelawan tersebut, pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi, maksud dan tujuan gugatan Pelawan tersebut, dan selanjutnya mengajukan jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili Perkara a quo karena termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Bandung, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 222/Pdt.Bth/2022/PN Blb tanggal 19 Januari 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Kompetensi Absolut Para Terbantah I dan Terbantah II tidak dapat diterima
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Pembantah dan Para Terbantah serta Turut Terbantah untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan jawabannya tertanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kasasi) Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Pengadilan, alasannya :

1. **PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

1.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dan perkara pokok dalam Perlawanan Para Pelawan a quo adalah keberatan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Blb. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

1.2. Bahwa perkara pokok Nomor : 3380 K/Pdt/2020 juncto Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. juncto Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb., adalah perkara dalam bentuk **Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Sedangkan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan a quo adalah dalam bentuk pribadi atau perseorangan, hal ini dapat dilihat pada Perlawanan Para Pelawan pada **Perbaikan Ke-2 Gugatan Perlawanan Nomor Perkara 222/Pdt.Bth/2022/PN.Blb.** tanggal 10 November 2022 halaman 4 sampai dengan halaman 8, dengan demikian antara perkara pokok dengan perkara perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan a quo berbeda bentuk, dimana perkara pokok adalah berbentuk **Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action**, sedangkan Perlawanan Para Pelawan adalah berbentuk **pribadi atau perseorangan**, seharusnya Para Pelawan mengajukan perlawanan a quo pun dalam bentuk yang sama, yaitu Perwakilan Kelompok atau Class Action dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (Niet Ontvankelijke Verklaard).

1.3. Bahwa Para Pelawan mendalihkan telah menggarap berpuluh-puluh tahun diatas Tanah Ex Erfpacht Verponding 12, akan tetapi Para Pelawan tidak menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah yang digarapnya, sebagaimana dalam Surat Perlawanannya huruf A dan B halaman 8 yang menyebutkan :

Bahwa Para Pelawan Eksekusi diterangkan terlebih dahulu seluruhnya adalah Warga masyarakat yang tinggal dan menetap secara turun temurun sejak puluhan tahun lalu diatas Tanah Ex Erfpacht Verponding 12 di wilayah yang dikenal sebagai Wilayah Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan para pelawan sudah memiliki KTP yang dibuat oleh Turut Terlawan III.

Bahwa sejak berpuluh-puluh tahun Para Pelawan Eksekusi yang rata-rata bertani atau Petani Penggarap dalam kesehariannya dengan lingkungan yang nyaman, tenang dan tentram tanpa adanya gangguan apapun di lingkungan wilayahnya tinggal tersebut bedampak baik terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

1.4. Bahwa gugatan perlawanan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) terlebih lagi tanah objek perkara belum bersertipikat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain :

Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, menyatakan :

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Putusan MA RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan :

"Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

2. **PERLAWANAN PARA PELAWAN KEKURANGAN PIHAK.**

1.1. Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Blb. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 adalah **KEKURANGAN PIHAK** karena Para Pelawan tidak menarik seluruh pihak yang ada dalam perkara Nomor : 3380 K/Pdt/2020 juncto Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. juncto Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb.

1.2. Bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan yang dijadikan sebagai Pihak Pelawan hanya 12 (dua belas) orang, sehingga yang **tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara perlawanan a quo adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang, yaitu :**

1. **ONANG** (Wakil Kelompok IV), alamat Kp. Pagermaneuh RT 03 RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
2. **DODO** (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Pagermaneuh RT 03 RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
3. **ENDIN** (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Pagermaneuh RT 03 RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
4. **ARIS** (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Sukasirna RT 03 RW 06, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
5. **ECEP AKIB** (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Sukasari RT 02 RW 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
6. **E. KUSNADI** (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneuh RT 03 RW 07 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **IDAS SUHANA** (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Sukasirna RT 03 RW 06, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
8. **ANNA** (Anggota Kelompok IV), alamat Kp. Sukasirna RT 04 RW 06, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
9. **TATA** (Anggota Kelompok IV), alamat Kp. Cipicung Girang RT 05 RW 10, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
10. **N SURYA** (Anggota Kelompok IV), alamat Kp. Sukasari RT 01 RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
11. **ASE** (Anggota Kelompok I), alamat Kp. Sukasari RT 02 RW 12, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
12. **LILIS** (Anggota Kelompok II), alamat Kp. Pagermaneuh RT 03 RW 07, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).
13. **UKEN** (Anggota Kelompok III), alamat Kp. Sukasirna RT 02 RW 06, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung (sekarang Kabupaten Bandung Barat).

Bahwa dengan **tidak ditarikny**a sebanyak 13 (tiga belas) orang sebagaimana tersebut di atas sebagai pihak (apakah sebagai Pelawan atau sebagai Terlawan atau pun sebagai Turut Terlawan), maka menurut hukum acara Perlawanan Para Pelawan a quo **kekurangan pihak** dan karenanya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (Niet Ont Vankelijke Verklaard).

3. PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO).

Bahwa Para Pelawan tidak berkualitas dan karenanya **BUKAN PARA PELAWAN YANG BAIK** dalam mengajukan Perlawanan dalam perkara a quo karena menurut hukum acara, Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Bib. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Bib. Tanggal 17 Desember 2018 haruslah diajukan oleh Pihak Ketiga (**Derden Verzet**), sedangkan **sebanyak 12 (dua belas) orang yang sekarang sebagai pihak Para Pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Bib.** dimana Penetapan Eksekusi dilaksanakan, yaitu :

1. **UCA**, Pelawan I ;
2. **KURNIA**, Pelawan IV ;
3. **ANA TARYANA**, Pelawan V ;
4. **RAHMAT SUTEJA**, Pelawan VI ;
5. **AAH**, Pelawan VII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi, ketidakkinian, atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ASEP RUSMANA**, Pelawan IX ;
8. **DEDE SUPRAEDI**, Pelawan XX ;
9. **ASEP LILI**, Pelawan XXIII ;
10. **IMAS**, Pelawan XXX ;
11. **MAMAN**, Pelawan XXXIX ;
12. **MIMIH SETIAWATI**, Pelawan XL ;

Dengan demikian Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (Niet Ont Vankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan pada bagian "Dalam Eksepsi" tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan dipergunakan pula pada bagian "Dalam Pokok Perkara" ini.
2. Bahwa Terlawan menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi Para Pelawanyang dikemukakan didalam Surat Perlawanannya, kecuali yang diakui dengan tegas dan bulat didalam Jawaban ini.
3. Bahwa Terlawan menolak dan menyangkal dalil Para Pelawan pada huruf A s/d huruf K halaman 8 s/d halaman 30, alasannya :

- a. Bahwa Terlawan adalah pihak yang berhak menguasai atas tanah Ex Erfacht Verpounding 12 Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961 dan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 DESA PAGERWANGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNgyang ditandatangani warga Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, yang diketahui oleh Kepala Desa Pagerwangi dan Camat Lembang.
- b. Bahwa didalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor : 17/Insp.P/1961, diantaranya disebutkan :

Pada bagian *Menimbang*, huruf e, berbunyi :

Bahwa areal Hak Milik seluas lebih kurang 84,21 Ha tersebut, merupakan sebagian dari areal seluas lebih kurang 140 Ha, yang telah diberikan Ijin Lokasinya kepada PT. DAM UTAMA SAKTI, tanggal 29 Spril 1994, Nomor 460.02-809-94 untuk pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya.

- c. Bahwa sekalipun didalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannyadan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10/HGB/BPN/2004 Tanggal 1 Maret 2004 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA, Atas Tanah Di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa kewajiban Terlawan untuk membayar ganti rugi adalah kepada bekas pemilik sertipikat, **akan tetapi Terlawan telah pula melakukan pembayaran ganti rugi kepada bekas para penggarap sebagaimana tercantum pada SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga publik yang bertugas melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMBANG KABUPATEN BANDUNG (vide Bukti T-1 A s/d T-235 dalam Gugatan Class Action Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb.).

- d. Bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 3380 K/PDT/2020 Tanggal 16 Desember 2020 tersebut **telah tepat dan benar menurut hukum.**
- e. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 3380 K/PDT/2020 Tanggal 16 Desember 2020 **yang telah mengambil alih Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018**, telah benar, adil tidak melampaui batas wewenang, tidak mengandung kesalahan penerapan atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan, oleh karena itu Terlawan **menolak dan menyangkal** keberatan-keberatan atas dalil dan argumentasi Para Pelawan yang dikemukakan di dalam Surat Gugatan Bantahan/Perlawanan **SOFIAN, dkk**, tertanggal 26 September 2020, Surat Perbaikan Gugatan Perlawanan tertanggal 27 Oktober 2022 dan Surat Perbaikan Ke - 2 (Dua) Gugatan Perlawanan tertanggal 10 November 2022.
- f. Bahwa Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 1345/32.100.HP.02.02/VII/2019, isinya hanya mempersilahkan para penggarap tanah i.c. Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding tersebut untuk mengajukan permohonan hak dan berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan letak tanahnya dan in concreto hingga saat ini permohonan hak termaksud tidak direspon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, dengan perkataan lain surat termaksud tidak menimbulkan suatu hak apapun kepada Para Pelawan dan karenanya haruslah ditolak.
- g. Bahwa Para Pelawan seluruhnya adalah penggarap tanah yang telah melepaskan hak garapnya kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan) dan telah menerima ganti kerugian, sebagaimana yang telah terbukti dalam persidangan Judex Factie Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb (vide Bukti T-1 A s/d T-235 dalam Gugatan Class Action Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb.).
- h. Bahwa terhadap tanah Ex Erpacht Verpounding 12 terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tersebut telah ada Pelepasan Hak Garap dari warga Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan), bahkan telah pula menerima pembayaran pelepasan hak garap dari PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan) hal ini terbukti pula sebanyak 25 (dua puluh lima) orang (semula Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam perkara Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb) dari Anggota Kelompok tersebut termasuk Wakil Kelompok IV, yaitu **ONANG** telah melepaskan Hak Garapnya kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan), sebagaimana tercantum dalam SURAT PERNYATAAN PENGGARAP TANAH dan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 DESA PAGERWANGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG (Vide Bukti Surat T-1.A s/d T-25 dalam Gugatan Class Action Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb.).
- i. Bahwa warga yang tinggal di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat selain 25 (dua puluh lima) orang yang telah melepaskan Hak Garapnya kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan), juga terdapat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang telah melepaskan hak garapannya kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan) dan telah pula menerima pembayaran Pelepasan Hak Garap dari PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan), sebagaimana tercantum pada SURAT PERNYATAAN PENGGARAP TANAH dan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 DESA PAGERWANGI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga peradilan yang bertugas melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG (Vide Bukti Surat T-26 s/d T-235 dalam Gugatan Class Action Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb.).

- j. Bahwa rencana Pembangunan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya telah ditempuh segala perizinannya oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan) pada Kantor Dinas dan Pemerintah terkait Pembangunan Wisata Terpadu Bukit Dago Raya, yaitu :
1. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19-VIII-1997 Tanggal 4 September 1997 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, Tanggal 24 Pebruari 1961 Nomor 17/Insp.P/1961, Dalam Rangka Pemberian Hak Milik Serta Pembatalan Pendaftarannya.
 2. Peta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan nama-nama para penggarap.
 3. SURAT PERNYATAAN PENGGARAP TANAH bulan Maret 2002 dan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK GARAP TANAH EX ERFACHT VERPOUNDING 12 DESA PAGERWANGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG.
 4. Surat Pimpinan Komisi-III DPR-RI Nomor : 18/Kom.III/MP.I/X/2007 Tanggal 9 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Tim H. DJUHAD MAHJA, S.H., C.N., Perihal : *Penyampaian Hasil Kunjungan Lapangan Komisi III DPR RI*, yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPR RI/KORPOLEKKU.
 5. Surat Pimpinan Komisi-III DPR-RI Nomor : KS.02/8165/DPR-RI/2007 Tanggal 10 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Ketua Tim H. DJUHAD MAHJA, S.H., C.N., Perihal : *Penyampaian Hasil Kunjungan Lapangan Komisi III DPR RI*, yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Barat.
 6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 057/116/BAPPEDA Tanggal 25 Pebruari 2011, Perihal : *Telaahan terhadap Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), a.n. PT. Dam Utamasakti Prima*, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bandung Barat melalui Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
 7. Surat Pernyataan dari warga Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung tanpa tanggal bulan Juni 2011.
 8. PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR : 44 Tahun 2011 TANGGAL 15 DESEMBER 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN.
 9. Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/228/Pel/BPPT/2013 Tanggal 17 Mei 2013, Perihal : *Pengembalian berkas Permohonan Rekomendasi KBU*, yang ditujukan kepada FANDAM DARMAWAN Jl. Mustang Blok I-3 Bandung.
 10. Surat Kasat Lantas Polres Cimahi Nomor : B/255/VI/2013/Res Cimahi Tanggal 18 Juni 2013, Perihal : **Persetujuan Andalalin** pembangunan Bandung High Hills Jalan Pagerwangi-Punclut Kab. Bandung Barat, yang ditujukan kepada FANDAM DARMAWAN (PT DAM UTAMASAKTI PRIMA).
 11. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bandung Nomor : 551.1/215/Dishubkominfo Tanggal 23 Juli 2013, Perihal : *Rekomendasi Tentang Dampak Lalu Lintas*, yang ditujukan kepada FANDAM DARMAWAN Pimpinan PT. Dam Utamasakti Prima Jl. Mustang Blok I-3 Sukajadi Kota Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR : 591.4/Kep.592-BMPPT/2013 TANGGAL 09 SEPTEMBER 2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA TERPADU PUNCLUT YANG TERLETAK DI DESA PAGERWANGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG SELUAS ± 850.000 M2 ATAS NAMA PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA.

13. Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Dan Pertambangan Kabupaten Bandung Nomor : 610/1655 DBMSDAP Tanggal 17 September 2013, Perihal : *Rekomendasi Teknis Peil Banjir/Perkiraan Ketinggian Muka Air Banjir*, yang ditujukan kepada FANDAM DARMAWAN Jl. Elang VI No. 03 Maleber Cimahi.

(Vide Bukti Surat T-236 s/d T-245 dalam Gugatan Class Action Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb.).

- k. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb halaman 521 alinea ke-1 dan ke-2, yang menyatakan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** dipersidangan apabila dikaitkan dengan tujuan gugatan Penggugat atau **substansi gugatan Penggugat**, maka Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan proyek pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti dilakukan tanpa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan disisi lain sangat membahayakan kelestarian lingkungan, dikarenakan adanya bahaya erosi, pengikisan tanah, bahaya longsor, bahaya banjir, berkurangnya deposito ketersediaan air tanah, rusaknya keindahan alam dan hilangnya mata pencaharian dan tempat bermukim Para Penggugat, hal ini **tidak beralasan hukum**, karena **Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat karena faktanya pada Tahun 2002 sudah ada pelepasan hak garap warga Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat-Propinsi Jawa Barat, ke PT. Dam Utama Sakti Prima (Tergugat I).***

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **tidak ada akibat perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara moriel maupun materiel**, sehingga **tidak dapat dikwalifisir** telah memenuhi Ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yaitu, "Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

- l. Bahwa oleh karenanya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan), sebab semua perizinan-perizinan telah ditempuh dan dilandasi dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

- m. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pelawan dalam perkara pokok (Gugatan Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb.), yaitu Bukti Surat P-1 s/d P-13 adalah bukti-bukti mengenai peraturan-peraturan secara umum untuk semua subyek hukum, bukan mengenai bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Terlawan), oleh karenanya telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PTBDG Tanggal 26 November 2019 dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi Nomor : 5380/KPdt/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, kesalahan dan ketidaktepatan informasi yang tercantum pada situs ini masih mungkin terjadi. Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-387 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bukti-bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Propinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 58 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dan Foto-Foto Lokasi Obyek Sengketa tersebut adalah **sekumpulan peraturan-peraturan yang bersifat umum yang tidak bisa membuktikan tentang substansi Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**".

4. Bahwa perlu Terlawan jelaskan di dalam Jawaban ini, yaitu :
 - a. bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, Terlawan selaku Penggugat DR/Tergugat DK telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atas Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 3380 K/PDT/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
 - b. bahwa atas permohonan termaksud, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Blb Jo. Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Jo. Nomor : 456/Pdt/2019/PT.Bdg Jo. Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya telah 2 kali dilaksanakan Aanmaning/Teguran, masing-masing pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 dan hari Rabu Tanggal 21 September 2022 ;
 - c. bahwa setelah keluar Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA termaksud, terdapat 7 orang pihak Termohon Eksekusi (semula Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat) telah melaksanakan secara sukarela Penetapan Eksekusi termaksud dengan cara menyerahkan objek perkara berupa tanah yang dikuasainya (7 orang) dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Pemohon Eksekusi/semula Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) pada saatnya acara pembuktian akan dibuktikan oleh Terlawan, demikian sebagaimana tercantum dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA, yaitu :
 - ONANG selaku TERMOHON EKSEKUSI 79 (semula Wakil Kelompok IV dalam perkara a quo), telah menyerahkan tanah garapan seluas ± 1.850 M2 berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, terletak di RT. 003 RW. 007, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Pemohon Eksekusi/semula Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), sebagaimana tercantum di dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 21 Oktober 2022.
 - DODO selaku TERMOHON EKSEKUSI 68 (semula Anggota Kelompok I dalam perkara a quo), telah menyerahkan tanah garapan seluas ± 3.615 M2 berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, terletak di RT. 003 RW. 007, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Pemohon Eksekusi/semula Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), sebagaimana tercantum di dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 21 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ENDIN KUSNADI selaku TERMOHON EKSEKUSI 75 (semula Anggota Kelompok I dalam perkara a quo), telah menyerahkan tanah garapan seluas \pm 1.170 M2 berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, terletak di RT. 003 RW. 007, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Pemohon Eksekusi/semula Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), sebagaimana tercantum di dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 21 Oktober 2022.
- AGUS TARYANA (Ahli Waris Al. ECEP AKIB) selaku TERMOHON EKSEKUSI 71 (semula Anggota Kelompok I dalam perkara a quo), telah menyerahkan tanah garapan seluas \pm 4.360 M2 berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, terletak di RT. 002 RW. 012, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Pemohon Eksekusi/semula Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), sebagaimana tercantum di dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 3 November 2022.
- IDAS SUHANA selaku TERMOHON EKSEKUSI 49 (semula Anggota Kelompok II dalam perkara a quo), telah menyerahkan tanah garapan seluas \pm 2.542 M2 berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, terletak di RT. 005 RW. 012, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Pemohon Eksekusi/semula Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), sebagaimana tercantum di dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 3 November 2022.
- NANA SURYA selaku TERMOHON EKSEKUSI 23 (semula Anggota Kelompok IV dalam perkara a quo), telah menyerahkan tanah garapan seluas \pm 1.040 M2 berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, terletak di RT. 001 RW. 012, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Pemohon Eksekusi/semula Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), sebagaimana tercantum di dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 3 November 2022.
- UKEN selaku TERMOHON EKSEKUSI 97 (semula Anggota Kelompok III dalam perkara a quo), telah menyerahkan tanah garapan seluas \pm 100 M2 berikut bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, terletak di RT. 003 RW. 007, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (Pemohon Eksekusi/semula Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat), sebagaimana tercantum di dalam SURAT KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 21 Oktober 2022.

5. Bahwa terdapatnya 7 orang dari jumlah 27 orang Termohon Eksekusi yang telah melaksanakan secara sukarela Penetapan Eksekusi termaksud, membuktikan bahwa pihak Pelawan dalam perkara a quo Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. sebagian telah menerima Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 3380 K/PDT/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 dan bahkan telah melaksanakan Penetapan Eksekusi dan membuktikan pula bahwa pihak Penggugat yang mengajukan Perlawanan dalam perkara a quo telah tidak utuh lagi, dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum dalil Para Pelawan ditolak oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, banding dan kasasi dalam perkara Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb., sesungguhnya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan hanyalah berupa peraturan-peraturan yang menurut hukum pembuktian tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena peraturan tersebut berlaku umum serta tidak terdapat satu alat bukti pun (termasuk saksi dan saksi ahli) yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya (termasuk Perlawanan ini) sebagaimana yang telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 3380 K/Pdt/2020 juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi ini untuk tujuan informasi umum. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Informasi yang disajikan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. juncto Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. dan oleh karena itu Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah ditolak keseluruhannya oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlawan memohon kepada Pengadilan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terlawan seluruhnya.
- Menyatakan Para Pelawan bukan Pelawan yang baik.
- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkaard).
- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya.
- Menyatakan Para Pelawan bukan Pelawan yang baik.
- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara.

JAWABAN TERLAWAN III

1. Bahwa Turut Terlawan Eksekusi III menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Pelawan Eksekusi kecuali atas pengakuan Turut Terlawan Eksekusi III yang dinyatakan secara tegas oleh Turut Terlawan Eksekusi III.
2. Bahwa dalam gugatan perbaikan yang dituangkan dalam posita huruf D point 10 halaman 11, mendalilkan bahwa :
*' Bahwa **TERLAWAN EKSEKUSI** hanya memiliki izin lokasi tanggal 29 April 1994 Nomor 460.02-809-94 untuk pembangunan Kasawan Wisata Terpadu Bukti Dago Raya yang terletak di Kota Bandung dan Izin Lokasi Nomor 591.4/Kep.592-BPMPPT/2013 yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan masa berlakunya 12 bulan sejak diterbitkan .*
3. Bahwa izin lokasi yang dimaksud oleh **PELAWAN EKSEKUSI** dalam posita gugatannya tersebut, adalah berupa izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu (saat ini DPMPPTSP) sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang saat itu berlaku.
4. Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh **PELAWAN EKSEKUSI** baik dalam posita maupun petitumnya tidak akan kami jawab dikarenakan apa yang didalilkan oleh **PELAWAN EKSEKUSI** tidak tersangkut paut dengan **TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III** dalam perkara a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kekeliruan dan hal yang merugikan Anda karena kami terus kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah **TURUT TERLAWAN EKSEKUSI III** jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Perlawanan **PELAWAN EKSEKUSI** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PELAWAN EKSEKUSI** untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* pada tingkat pertama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terlawan tersebut di atas, Pelawan melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik terhadap jawaban dari Para Terlawan pada tanggal 29 Desember 2022 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Pelawan tersebut pihak Terlawan mengajukan Duplik pada tanggal 05 Januari 2023 dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Pelawan tersebut maka Pelawan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti foto copi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 110 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Maman, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Rohimat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Ana Taryana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Asep Gunawan, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Yayan Santana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Nani, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Kurnia, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Uca, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Mimih Setiawati, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Rahmat Suteja, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Aah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Roni, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Enung Nurlela, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13 ;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Asep Lili, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 ;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Toha Seyiawan, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15 ;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Nita, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-16 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Sofian, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-17 ;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Asep Suryana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-18 ;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Dede Supraedi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-19 ;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Engkus Kusnadi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-20 ;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Nanang Suwanto, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-21 ;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Rojana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-22 ;
23. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Riyanto, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-23 ;
24. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Emen Suhendi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-24 ;
25. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Hanam, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-25 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Lia Alwaliah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-26 ;
27. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Tatang, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-27 ;
28. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Yuyun, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-28 ;
29. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Rohmat Saepudin, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-29 ;
30. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Astiran, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-30 ;
31. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Anna Taryana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-31 ;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Rohimat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-32 ;
33. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Asep Gunawan, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-33 ;
34. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Nani, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-34 ;
35. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan / Pemilikan Tanah atas nama Yayan Santana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-35 ;
36. Fotocopy Surat Permohonan Penjelasan Mekanisme Sertifikat Tanah yang ke 3 kalinya Nomor 1345/32.100.HP.02.02/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-36 ;
37. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Sofian, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-38 ;
38. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Reni, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-39 ;
39. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Dedi Supraedi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-40 ;
40. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Astiran, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-41 ;
41. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Ayi Mulyana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-42 ;
42. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Asep Lili, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-43 ;
43. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Omah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-44 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Nita, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-45 ;
45. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Hanani, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-46 ;
46. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Lia Alwaliah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-47 ;
47. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Nanang, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-48 ;
48. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Imas, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-49 ;
49. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Roni, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-50 ;
50. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Dian Hermawan, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-51 ;
51. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Tating, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-52 ;
52. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Yuyun, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-53 ;
53. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Toha Setiawan, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-54 ;
54. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Asep Gunawan, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-55 ;
55. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Rohmat Saepudin, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-56 ;
56. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Enung, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-57 ;
57. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Maman, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-58 ;
58. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Mimih Setiawati, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-59 ;
59. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Nani, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-60 ;
60. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Ayi Setiadi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-61 ;
61. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Yayah Maharani, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-62 ;
62. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Yayan Santana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-63 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Nanang Suantoro, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-64 ;
64. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Rojana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-65 ;
65. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Enung Nurlela, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-66 ;
66. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Ujang Ruhiyat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-67 ;
67. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Jane Regina, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-68 ;
68. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Rianto, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-69 ;
69. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Rise, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-70 ;
70. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Daman, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-71 ;
71. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 14 September 2022 kepada Emen Suhandi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-72 ;
72. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Uca, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-73 ;
73. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Asep Rusmana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-74 ;
74. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Rohimat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-75 ;
75. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Engkus Kusnadi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-76 ;
76. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Kurnia, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-77 ;
77. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Ana Taryana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-78 ;
78. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Rahmat Suteja, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-79 ;
79. Fotocopy Surat Panggilan Teguran Tanggal 24 Agustus 2022 kepada Aah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-80 ;
80. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Sopian, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-81;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Uca, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-82 ;
82. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Engkus Kusnadi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-83 ;
83. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Kurnia, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-84 ;
84. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Ana Taryana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-85 ;
85. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Aah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-86 ;
86. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Rohimat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-87 ;
87. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Asep Rusmana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-88 ;
88. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Yayan Santana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-89 ;
89. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Nanang Suantoro, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-90 ;
90. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Rojana, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-91 ;
91. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Rianto, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-92 ;
92. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Emen Suhendi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-93 ;
93. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Dede Supraedi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-94 ;
94. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Astiran, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-95 ;
95. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Nita, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-96 ;
96. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Hanani, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-97 ;
97. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Lia Awaliah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-99 ;
98. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Tating, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-100 ;
99. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Yuyun, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-101 ;
100. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Asep Gunawan, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-102 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Rohmat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-103;
102. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Maman, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-104 ;
103. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Mimih Setiawati, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-105;
104. Fotocopy Denah dan Hasil Ukur Garapan Nani, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-106 ;
105. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 3380 K/PDT/2020 tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-107 ;
106. Fotocopy KEPPRES Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Hak Barat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-108 ;
107. Fotocopy PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-109 ;
108. Fotocopy Permen Agrarian dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-110; Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah ;
Menimbang, bahwa Pelawan melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: saksi 1). **APUD SETIAWAN** 2). **UNDANG JUNAEDI** 3). **JULIUS ABYASA** yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi 1. **APUD SETIAWAN**

- Bahwa saksi tahu ada tanah Garapan masyarakat yang diklaim oleh PT.DAM .
- Bahwa saksi tahu adanya gugatan dari masyarakat
- Bahwa setahu saya yang masyarakat garap selama ini adalah tanah milik negara .
- Bahwa saya tahu tanah yang saya garap selama ini adalah tanah milik negara .
- Bahwa setahu saya tanah Engkus dikuasai dipakai warungan dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari kantor BPN .
- Bahwa saksi menggarap tanah negara hanya 2 tumbak.
- Bahwa saksi membayar pajak setiap tahunnya untuk tanah tersebut .
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari kantor BPN .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selain saksi ada Pak Sopyan juga yang menerima surat dari kantor BPN .
- Bahwa saksi selama menggarap tanah tersebut, saksi selalu membayar pajak setiap tahunnya .

Saksi 2. **UNDANG JUNAEDI**

- Bahwa selama ini saksi menggarap tanah milik pak Asep Kusman .
- Bahwa saksi sendiri tidak punya tanah garapan.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena setahu saya tanah milik pak asep itu tanah turun temurun .
- Bahwa saksi tahu batas tanah milik pak asep yaitu
 - sebelah timur : jalan,
 - sebelah selatan : tanah pak Uca,
 - sebelah utara : pak Daryana,
 - sebelah barat : tanah jalan.
- Bahwa tanah milik pak Asep dibuka warung warungan .
- Bahwa tanah yang saksi garap seluas 3000m

Saksi 3. **JULIUS ABYASA**

- Bahwa saksi tahu ada tanah Garapan masyarakat yang diklaim oleh PT.DAM .
- Bahwa saksi tahu adanya gugatan dari masyarakat
- Bahwa saksi tahun yang masyarakat garap selama ini adalah tanah milik negara .
- Bahwa saksi tahu tanah yang saya garap selama ini adalah tanah milik negara .
- Bahwa saksi tahu saya tanah Engkus dikuasai dipakai warung dari tahun 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi punya tanah yang sudah digarap dari tahun 2002 .
- Bahwa saksi menggarap tanah tapi tidak mempunyai bukti surat hak .
- Bahwa saksi tinggal dan menetap di daerah punclut .
- Bahwa selama ini saksi menggarap tanah yang saya dapat dari Pak Roni .
- Bahwa saksi tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh masyarakat .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan dan

Kuasa Para Terlawan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban terhadap gugatan Pelawan, Terlawan telah mengajukan bukti foto copi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T -5 , dimana bukti surat-surat tersebut yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jaa barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-2 ;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I (Kasasi) Nomor : 3380 K/PDT/2020 tanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-3 ;
4. Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi dari Terlawan tetanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-4 ;
5. Fotocopy Penetapan teguran / Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 15/Pdt.Eks.Put/2022/PN.Blb Jo Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb Jo Nomor 456/PDT/2019/PT.Bdg Jo Nomor : 3380 K/Pdt.2020 tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa Terlawan melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1). TARYANA dan 2). Saksi KARMA yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi 1. Taryana

- Bahwa saksi menggarap tanah itu sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini dan saya menggarap tanah tersebut karena tanah itu adalah milik orangtua saya .
- Bahwa saksi para warga yang menggarap tanah negara hampir 80 persen masih menggarap tanah tersebut sampai dengan saat ini .
- Bahwa benar tanah yang saya garap sampai dengan saat ini adalah tanah yang digarap turun temurun dari orangtua saya.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang saya garap selama ini adalah tanah milik negara krena tanah tersebut digarap oleh orangtua saya.
- Bahwa tanah garapan saksi tanami sayuran dan luasnya sekitar 4000m.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang saya garap selama ini adalah tanah negara/kontrak karena setahu saya tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari orangtua saya.
- Bahwa tanah saksi berada di wilayah Kab.Bandung Barat .
- Bahwa saksi pernah melepas hak tanah Garapan tersebut ke PT.DAM dan pelepasannya terjadi pada tahun 2002 .
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di pengadilan sebagai saksi dalam perkara pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu apabila terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang sudah melepaskan hak kepada PT.DAM adalah pak Uca.
- Bahwa saksi tahu pada saat pelepasan hak oleh PT.DAM ada diberikan ganti rugi namun saya tidak tahu berapa nominalnya
- Bahwa saksi jadi saksi over garap dari PT.DAM ke Pak Uca.
- Bahwa saksi tahu Pak Uca pernah mendapat uang kompensasi dari PT.DAM.
- Bahwa saksi tahu ada surat yang dibuat oleh masyarakat (para penggarap) ke PT.DAM.
- Bahwa setahu saksi Pak Uca sangat dekat dengan para penggarap.
- Bahwa setahu saksi Pak Uca orang yang masih menggarap tanah PT.DAM meskipun sudah melepaskan hak.
- Bahwa setahu saksi para penggarap masih menggarap tanah yang sudah dilepas hak karena ada surat pernyataan dari PT.DAM dan para penggarap yang menyatakan bahwa tanah bisa digarap kembali sampai saat nanti PT.DAM akan menggunakan tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Ketua RW pada tahun 2009 .
- Bahwa saksi mempunyai tanah Garapan yang dimiliki karena turun temurun (warisan dari orangtua) .
- Bahwa saksi menggarap tanah tanah yang saya dapat secara turun temurun yang saya tanami sayuran dengan luas 4000m.
- Bahwa tanah yang saksi garap masuk ke wilayah daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Saksi 2. Karma
 - Bahwa saksi tahu ada gugatan dan mendengar bahwa akan ada eksekusi.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang-orang atau pihak-pihaknya dalam perkara ini .
 - Bahwa saksi tahu adanya perkara ini setelah ada sidang di sana (Pemeriksaan Setempat).
 - Bahwa setahu saksi memang benar alamat orang-orang yang menjadi pihak itu benar tinggal disana namun ada juga beberapa orang yang tinggal diluar alamat (alamatnya di kotamadya) .
 - Bahwa saksi tahu saksi orang orang yang menggarap tanah di RW 12 adalah Pak Uca, Pak Emen dan Pak Kusnadi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada orang luar yang membeli tanah di sana untuk dibangun Villa atau rumah makan .
- Bahwa saksi tahu orang-orang yang menggarap tanah di RW 12 adalah Pak Uca, Pak Emen dan Pak Kusnadi .
- Bahwa saksi tidak tahu PT.DAM akan membuat apa di tanah Kawasan itu, hanya setahu saya akan dijadikan tempat wisata .
- Bahwa saksi tahu saksi sampaj saat ini yang masih menggarap tanah tersebut adalah Pak Uca.
- Bahwa saksi tanah yang digarap oleh pak Uca sebelah Barat jalan desa, sebelah Selatan tanah Ujang Supri, sebelah Utara tanah Pak Dana.
- Bahwa setahu saksi yang sudah melakukan pelepasan hak kepada PT.DAM adalah Pak Ucu dan Pak Eman .
- Bahwa setahu saksi ada uang ganti rugi tapi saya tidak tahu berapa nominalnya .
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat pelepasan hak dari PT.DAM tersebut.
- Bahwa saksi tahu tapi hanya sebagian yang melepaskan hak kepada PT.DAM .
- Bahwa saksi tahu kalau PT.DAM menyerahkan kembali kepada masyarakat untuk menggarap tanah tersebut .
- Bahwa saksi pada tahun 2002 pernah ada program penertiban dari BPN melalui Kantor Kecamatan .
- Bahwa saksi tahu setelah ada pelepasan hak, masyarakat kembali menggarap tanah tersebut .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 153 HIR, pasal 211-214 RV serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1994, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, batas-batas dan penguasaannya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek / check on the spot*) pada tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 17 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terlawan III melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 30 Maret 2023 yang isinya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terlawan IV melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 30 Maret 2023 yang isinya

dianggap termasuk dalam putusan ini;



kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Para terlawan juga mengajukan Eksepsi yang mana setelah Majelis meneliti Eksepsi dari para terlawan secara garis besar adalah mengenai:

PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dan perkara pokok dalam Perlawanan Para Pelawan a quo adalah keberatan terhadap 15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Blb. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
- Bahwa perkara pokok sebagaimana tersebut di atas, yaitu perkara Nomor : 3380 K/Pdt/2020 juncto Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. juncto Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb., dimana perkara Nomor : 3380 K/Pdt/2020 juncto Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. juncto Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. tersebut adalah perkara dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action. Sedangkan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan a quo adalah dalam bentuk pribadi atau perseorangan, hal ini dapat dilihat pada Perlawanan Para Pelawan pada Perbaikan Ke-2 Gugatan Perlawanan Nomor Perkara 222/Pdt.Bth/2022/PN.Blb. tanggal 10 November 2022 halaman 4 sampai dengan halaman 8.
- Bahwa dengan demikian antara perkara pokok dengan perkara perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan a quo adalah berbeda bentuk, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Action, sedangkan Perlawanan Para Pelawan adalah berbentuk pribadi atau perseorangan, seharusnya Para Pelawan mengajukan perlawanan a quo pun dalam bentuk yang sama, yaitu Perwakilan Kelompok atau Class Action.

- Bahwa oleh karena berbeda antara perkara pokok dengan perkara perlawanan, maka sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan Para Pelawan a quo dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (Niet Ont Vankelijke Verklaard).

Bahwa gugatan perlawanan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libels) terlebih lagi tanah objek perkara belum bersertipikat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa Yurisprudensi, antara lain : Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, menyatakan : " Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima, Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, menyatakan : "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, Putusan MA RI No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : "Gugatan yang tidak menyebutkan batasan-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perlawanan terhadap eksekusi diatur dalam pasal 207 HiR perlawanan terhadap sita eksekusi dapat di ajukan oleh orang yang terkena eksekusi / tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan di ajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi (pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR, Adapun bentuk dari gugatan perlawanan itu sendiri apakah diajukan pribadi/ perseorangan atau harus melalui gugatan kelompok tidak di batasi bentuknya, semuanya di serahkan kepada kehendak pelawan, apakah mengajukan perlawanan kelompok atau pribadi/ perseorangan sehingga menurut Majelis Hakim alasan Eksepsi dari Para terlawan ini tidak beralasan hukum dan harus di kesampingkan, sehingga Eksepsi point ini harus di nyatakan ditolak;

PERLAWANAN PARA PELAWAN KEKURANGAN PIHAK.

- Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 15/Pdt/Eks.Put/2022/IPN.Blb. juncto Putusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beritikad baik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses secara terbuka. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 adalah KEKURANGAN PIHAK karena Para Pelawan tidak menarik seluruh pihak yang ada dalam perkara Nomor : 3380 K/Pdt/2020 juncto Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. juncto Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. 2.2. Bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan yang dijadikan sebagai Pihak Pelawan hanya 12 (dua belas) orang / sehingga yang tidak tarik sebagai pihak dalam perkara perlawanan a quo adalah sebanyak 13 (tiga belas) orang;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini menurut Majelis sepenuhnya kewenangan dari pelawan, mengutip pendapat **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat. Sehingga Eksepsi poin ini juga menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk di kabulkan dan harus di tolak;

TENTANG PERLAWANAN PELAWAN ADALAH KUMULASI TERLARANG :

Bahwa Gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pelawan) adalah didasarkan atas dua kualifikasi hukum yang berbeda, yaitu tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dan Gugatan tentang pembatalan ijin-ijin yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Para Turut Tergugat (sekarang Para Turut Terlawan Bahwa antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Pembatalan ijin-ijin yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Para Turut Tergugat (sekarang Para Turut Terlawan) adalah perbuatan Hukum yang sangat berbeda, dari kewenangan Peradilanpun sudah sangat jelas berbeda Gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum adalah kewenangan peradilan umum sementara Pembatalan terhadap keputusan Tata Usaha Negara adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan atas perbuatan hukum dimaksud tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan..

Menimbang, bahwa Eksepsi ini sudah terlarang dan jelas Majelis uraikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan mengenai kewenangan mengadili bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga tidak ada kewenangan badan Peradilan lain sebagaimana yang di dalilkan terlawan dalam Eksepsinya poin ini tentang adanya dua kualifikasi hukum yang berbeda, yaitu tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dan Gugatan tentang pembatalan ijin-ijin sehingga menimbulkan kewenangan Peradilan yang berbeda menurut terlawan, hal ini sama sekali tidak beralasan hukum untuk di kabulkan karena yang menjadi tujuan utama dari pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan ini adalah melawan Penetapan Eksekusi Nomor : 15/Pdt/Eks.Put/2022IPN.Blb; dengan demikian eksepsi terlawan ini harus di tolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, yang dilawan para pelawan adalah keberatan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor : 15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Blb. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/PDT/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut,terlawan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb.(bukti T-4)

Menimbang, bahwa atas permohonan termaksud, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 15/Pdt/Eks.Put/2022/PN.Blb. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor : 3380 K/Pdt/2020 Tanggal 16 Desember 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 456/2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/Pdt.G/2018/PN.Blb. Tanggal 17 Desember 2018 : prosedur selanjutnya telah 2 kali dilaksanakan Aanmaning-teguran (bukti T-5), masing-masing pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 dan hari Rabu Tanggal 21 September 2022;

bahwa setelah keluar Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A termaksud, terdapat 7 orang pihak Termohon Eksekusi

(semula Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penuntut terlawan melaksanakan secara sukarela Penetapan Eksekusi termaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan dalam putusan dan penetapan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang disajikan secara sukarela, maka dapat segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyerahkan objek perkara berupa tanah yang dikuasainya (7 orang) dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun kepada PT. DAM UTAMASAKTI PRIMA (bukti T-6 s/d T-12)

Menimbang bahwa dengan terdapatnya 7 orang dari jumlah 27 orang Termohon Eksekusi yang telah melaksanakan secara sukarela Penetapan Eksekusi termaksud, (bukti T-6 s/d T-12) hal ini membuktikan bahwa sebagian pihak termohon eksekusi telah menerima Putusan Mahkamah Agung R.I. (Kasasi) Nomor : 3380 K/PDT/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Juncto Putusan Pengadilan TInggi Jawa Barat Nomor : 456|PDT|2019/PT.BDG. Tanggal 26 November 2019 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 2/PdI.GI2018/PN.BIb. Tanggal 17 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No 1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 menyatakan bahwa :” perlawanan terhadap eksekusi putusan perkara perdata, adalah dimungkinkan menurut hukum acara, namun hakim yang memeriksa perkara perlawanan tersebut haruslah **difokuskan hanya terhadap eksekusinya saja dan bukan meluas memeriksa materi pokok perkara**”. (M. Ali Boediarto, SH., Kompilasi kaidah hukum putusan MA Hukum Acara Perdata masa setengah abad, Swara Justitia 2005, Hlm 260)

Menimbang, bahwa berdasarkan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 07 tahun 2012** tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sub kamar perdata umum angka romawi VII huruf a tentang perlawanan menegaskan:

Perlawan pihak / partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis tidak menemukan fakta yang berkaitan dengan adanya kesalahan prosedur baik dalam permohonan eksekusi ataupun Penetapan Eksekusi Nomor 15/Pdt/Eks.Put/2022IPN.BIb baik tentang prosedur pelaksanaan sita eksekusi maupun pelaksanaan eksekusi dalam perkara a quo, hal ini terbukti dengan adanya 7 orang dari jumlah 27 orang

Termohon Eksekusi yang telah melaksanakan secara sukarela Penetapan



Eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis hakim Para Pembantah tidak dapat membuktikan petitum bantahannya point ke-2 oleh karena tidak ada di temukan adanya **kesalahan dalam prosedur penyitaan vide Pasal 197 HIR**. maka terhadap petitum bantahan poin ke-2 pembantah tersebut harus di nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum bantahan poin ke- 2 dinyatakan ditolak maka terhadap petitum bantahan poin ke-3 yang menyatakan Para Pemohon Eksekusi sebagai Pemohon yang Tidak Benar sudah sepatutnya untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum point ke-4 dan petitum point ke-5 dari bantahan pelawan juga harus di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum bantahan dari pelawan point ke-2,3,4 dan 5 di tolak maka petitum bantahan point ke 1 harus pula di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak untuk seluruhnya, maka telah turut terbukti bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Pembantah menurut hukum dipandang sebagai pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 197 HIR, Pasal 207 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para terbantah untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.370.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Vici Valentino.D, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H.M.H. dan Nendi Rusnendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 222/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ade Suherman, S.H.M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H.M.H
S.H.,M.H.

Vici Valentino.D,

Nendi Rusnendi S.H.

Panitera
Pengganti

Ade Suherman, S.H.M.H

Perincian
biaya:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses ATK Rp 75.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	:	Rp.	80.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.125.000,00
Biaya PS	:	Rp.	1.990.000,00
Biaya sumpah	:	Rp.	<u>50.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	3.370.000,00

(Tiga juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia